



**PENETAPAN**

**Nomor 191/Pdt.P/2019/PA.Pdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan, Dusun II, Desa Aek Horsik, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai :

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan, Dusun II, Desa Aek Horsik, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 1993 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II gadis dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Paman Kandung Pemohon

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama : Diris Sihotang dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I Sutan Mangantar Hutagalung dan saksi II: Saman Siregar dengan mahar berupa 5 (lima) mas;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Leli Juraida Siahaan (Pr) tanggal lahir 20 Juni 2000 (umur 19 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan: Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang; sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 1993 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 295/2004/SKTM/KD-AH/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Horsik tertanggal 06 Maret 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 1993 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon tidak hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan sesuai surat keterangan Nomor 295/2004/SKTM/KD-AH/III/2019, tertanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, para Pemohon adalah keluarga kurang mampu, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 191/Pdt.P/2019/PA.Pdn., tanggal 23 Juli 2019 gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I. dan Rusydi

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2019/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bidawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mhd. Ghozali, S.H.I.**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag**

Perincian biaya : Rp0,00 (Nihil)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2019/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)